



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 3/HK.03.1/5272/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bima Nomor 882.4/1358/BKPSDM/IX/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun An. Sudirman, S. Sos;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26/SDM.11/52/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas,

3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 27/SDM.11/52/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 3/PK.01/5272/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 8/HK.03.1-

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan jabatan Sekretaris Unit Pengendalian Gratifikasi pada nomor Urut 7 lampiran I, yang sebelumnya dijabat oleh Sudirman, S.Sos selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM digantikan oleh Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Formulir yang digunakan dalam pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 3/HK.03.1/5272/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA NOMOR 8/HK.03.1-
 Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1.	Mursalin, S.Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pengarah.
2.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan).	Pengarah.
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Pengarah.
4.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Pengarah.
5.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Pengarah.
6.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua
7.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM.	Sekretaris.

8.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM.	Anggota

Kota Bima, 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 3/HK.03.1/5272/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 8/HK.03.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima meliputi:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU Kota Bima dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;

- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bima, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Kota Bima, 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 3/HK.03.1/5272/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 8/HK.03.1-

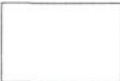
Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENERIMA/ PENOLAK GRATIFIKASI	UPG	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penerima/Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi				Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	10 hari kerja	Mengetahui permasalahan	
2.	UPG mereviu laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada Sekretaris paling lambat 7 hari kerja sejak Laporan				Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	7 hari kerja	Hasil reviu	

	Penerimaan/Penolakan Gratifikasi diterima							
3.	Sekretaris menyampaikan hasil reviu UPG kepada Sekretariat Jenderal KPU dan Inspektorat KPU yang ditembuskan kepada KPU Provinsi NTB		↓	→	Hasil Reviu	1 hari	Laporan Hasil reviu	

Kota Bima, 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 3/HK.03.1/5272/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA NOMOR 8/HK.03.1-

Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI
PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK
LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN
PEMBERIAN GRATIFIKASI.

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPORAN/PENERIMAA

Nama Pelapor / Penerima	:		
Unit Kerja / Jabatan	:		
No. Induk Pegawai	:		
No. Kontak	HP:	Telp:	Email:

DATA PEMBERI

Nama Pemberi	:					
Jabatan / Pekerjaan	:					
Alamat	:					
Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga		Mitra Kerja		Pihak Ketiga		Penyedia barang & jasa
		Anak Perusahaan		Lainnya		
No. Kontak		HP:		Telp.		Email:

URAIAN PENERIMAAN

[illegible]

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat) (tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama
Pelapor)

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEVISI	: AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERIODE	:

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1.	Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasikhususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.	☐ Ya ☐ Tidak
2.	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifatkedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/ pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	☐ Ya ☐ Tidak
3.	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (<i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i>)	☐ Ya ☐ Tidak
4.	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit PengendalianGratifikasi.	☐ Ya ☐ Tidak

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

..... 20.....

INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

(.....)

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/ Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp.	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan / Hubungan	Bentuk	Nilai Eq. Rp.					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan Pemilikan			Tindak Lanjut penetapan	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp.	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
 Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

No.	Tempat Penerimaan	Penerima /Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka Penerimaan	Penetapan Pemilihan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan Penerimaan	Tindak Lanjut Pemanfaatan

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3. Pemberian Gratifikasi

No.	Tempat Pemberian	Pelapor / Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Pemberian	Pemberian sah / tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Kota Bima, 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOTA BIMA,

ttd.

EKA WAHYUNI DEWI S

MURSALIN